

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
KOTA PRABUMULIH TAHUN 2010-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Kota Prabumulih Tahun 2010-2014.

- Mengingat :
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 4 ayat (1);
 2. Undang-Undang 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86; Tambahan Lembaran Nomor 4113);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
 9. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008-2013.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PRABUMULIH
dan
WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) KOTA PRABUMULIH TAHUN 2010-2014

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih.
5. Camat adalah Camat di Kota Prabumulih.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Prabumulih.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
9. Pengendalian adalah proses pengumpulan informasi secara rutin tentang segala aspek selama pelaksanaan pembangunan.
10. Evaluasi adalah penilaian untuk menentukan tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang direncanakan.
11. Pembangunan desa adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat desa dalam rangka mencapai tujuan desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana kerja pembangunan desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa), adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepemimpinan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

16. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dimaksud penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
17. Lembaga kemasyarakatan desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa adalah menyediakan acuan bagi desa dalam menentukan kebijakan, prioritas program, kegiatan tahunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa untuk menjaga kesinambungan dan keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan yang telah ditetapkan agar penyelenggaraan kegiatan rencana pembangunan desa dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terarah pada pencapaian sasaran, serta berdayaguna dan berhasilguna.

BAB III

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah Kota Prabumulih.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pasal (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) disusun secara berjangka meliputi :
 - a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - b. Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP Desa, merupakan penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa, berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (3) Tahapan dan tata cara penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 5

- (1) RPJM Desa merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Desa dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Prabumulih.

- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana kerja pembangunan desa (RKP Desa) jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada BPD dan ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Kepala Desa.

Pasal 6

RPJM Desa berisi pendahuluan, gambaran umum kondisi desa, visi dan misi, strategi pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, arah kebijakan umum serta program indikatif pembangunan desa.

Pasal 7

Tahapan dan tata cara penyusunan RPJM Desa adalah sebagai berikut:

- Tahap pertama : Penyiapan Rancangan Awal RPJM Desa
- Tahap kedua : Pemaparan Rencana Strategis Pembangunan Desa
- Tahap ketiga : Penyusunan Rancangan RPJM Desa
- Tahap keempat : Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Menengah Desa
- Tahap kelima : Penyusunan rancangan akhir RPJM Desa
- Tahap keenam : Penetapan peraturan desa tentang RPJM Desa

BAB V

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA

Pasal 8

- (1) RKP Desa adalah rencana kerja tahunan desa, yang merupakan penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa berisi :
 - Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Visi dan Misi
 - Bab III : Prioritas Pembangunan
 - Bab IV : Rancangan Kerangka Ekonomi Desa
 - Bab V : Kebijakan Keuangan Desa
 - Bab VI : Matriks Program Pembangunan Desa
 - Bab VII : Penutup
- (3) RKP Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa paling lambat bulan kedua pada awal tahun anggaran.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DESA

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), selanjutnya sebagai bahan penyusunan RKP Desa;
- (2) Mekanisme Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota;

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka Pengendalian dan Evaluasi Rencana dan Pelaksanaan Pembangunan Desa, Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa kepada BPD dan Walikota melalui Camat;
- (2) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam arti memfasilitasi yaitu memberi pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2), Walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat;
- (5) Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota;
- (6) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, bagi kepala Desa yang masih menjabat dengan sisa masa jabatannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun wajib membuat RPJM Desa;
- (2) Bagi Kepala Desa dengan sisa masa jabatannya kurang dari 3 (tiga) tahun wajib menyusun RKP Desa;
- (3) Penyusunan RPJM Desa dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf a tetap sebagai pedoman sampai habis masa jabatan Kepala Desa Definitif.

Pasal 12

Ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Pasal 13

Rekapitulasi RPJM Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

Pelaksanaan lebih lanjut terhadap RPJM Desa, dituangkan dalam rencana tahunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Prabumulih yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB IX

PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 2011
WALIKOTA PRABUMULIH,

RACHMAN DJALILI

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,

ASRI AG

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2011 NOMOR SERI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa , bahwa Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 ayat (3) : RPJM Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) disampaikan kepada BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa yang ditetapkan oleh BPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Kepala Desa

Pasal 6 s/d 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 :

Pendahuluan adalah uraian yang menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RPJM Desa, maksud dan tujuan penyusunan, landasan normatif penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;

Prioritas pembangunan adalah penjelasan dan matriks yang menjelaskan tentang indikasi rencana program dan kegiatan, baik yang dibiayai dari APBD kota sesuai batas kapasitas fiskal.

Rancangan kerangka ekonomi desa adalah penjelasan yang berisikan indikasi awal ketersediaan anggaran.

Kebijakan keuangan desa adalah penjelasan tentang kebijakan penggunaan APB Desa.

Matrik program pembangunan desa adalah penjelasan tentang program dan kegiatan tahunan desa beserta anggarannya.

Pasal 9 s/d 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 ayat (1) : Cukup Jelas

dan (2)

Pasal 11 ayat (3) : Untuk sisa waktu 1 (satu) tahun berpedoman pada RKP Desa tahun ke 6

Pasal 12 s/d 16 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR...